

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada perbedaan dihadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya didepan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur didepan umum.

Menurut Sudarsono, bahwa terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relegen/ anvullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum.¹

Tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Seperti kita ketahui tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam

¹ Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta Jakarta. hlm. 48.

tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi:

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

Banyak kasus-kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang saat ini berkembang luas seiring lajunya perkembangan teknologi, termasuk yang ada di wilayah hukum Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo. Terhadap peran proses penyidikan dalam mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, menurut Leden Marpaung, bahwa: “Sasaran mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain, “mencari dan menemukan” berarti penyidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.²

Ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diuraikan, bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu perbuatan terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³

² Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 12.

³ Pasal 1 Ayat (2) KUHAP.

Sementara dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) diuraikan sebagaimana berikut ini:

- (1) Penyidik Polri karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.⁴
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan.
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan rumusan di atas, maka tugas utama penyidik adalah: (1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan (2) Menemukan tersangka.⁵

⁴ Pasal 7 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Ketentuan rumusan pasal 1 butir 5 dan pasal 5 KUHAP, menurut Leden Marpaung, maka penyelidik tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan sesuatu peristiwa itu, diduga keras sebagai tindak pidana. Tetapi sebagai pakar berpendapat bahwa penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk menemukan “bukti permulaan” dari pelaku (*dader*).⁶

Berdasarkan observasi yang dilakukan calon peneliti di Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo, diperoleh data terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana pada tahun 2014 terdapat 4 (empat) kasus, ditahun 2015 mengalami peningkatan KDRT yakni sejumlah 11 (sebelas) kasus, dan pada tahun 2016 hingga Oktober setidaknya terdapat 9 (sembilan) kasus KDRT.

Berdasarkan jumlah kasus tersebut sebagian telah rampung dalam tahapan penyidikan dan siap untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum, kasus lainnya berhasil diselesaikan diluar sengketa pengadilan atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

Proses penegakan hukum terhadap Kasus Kejahatan Tindak Pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sangat penting, dimana aparat penegak hukurn harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik, termask didalamnya peran kepolisian yang ada di wikayah hukum Polsek Telaga.

⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

Jika melihat upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa terhadap Kasus Kejahatan Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ditangani oleh pihak Penyidik Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2013 hingga Oktober 2016 masih belum maksimal terutama dalam proses penegakkan hukum, ini tidak lain karena adanya beberapa hambatan.

Terkait penyusunan Proposal Skripsi ini, calon peneliti membatasi permasalahan kajian pada kejahatan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang ada di wilayah hukum Polsek Telaga dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: **“PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KASUS KEJAHATAN TINDAK PIDANA UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian di Polsek Telaga dalam menanggulangi Kasus kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?
2. Apa kendala yang dialami pihak kepolisian Polsek Telaga dalam menanggulangi kasus kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peranan kepolisian di Polsek Telaga dalam menanggulangi Kasus kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa kendala yang dialami pihak kepolisian Polsek Telaga dalam menanggulangi kasus kejahatan tindak pidana Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, terutama peran penegak hukum termasuk para penyidik didalamnya dalam proses menanggulangi tindak pidana KDRT yang ada di wilayah hukum Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ada di wilayah hukum Polsek Telaga Kabupaten Gorontalo.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang proses menanggulangi tindak pidana KDRT yang ada di wilayah hukum Polsek Telaga.
3. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya informasi ilmiah mengenai tindak pidana KDRT dan proses penegakan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.